SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI SERTA PEJABAT PERANGKAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam sistem pemerintahan yang di anut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati adalah penyelenggara Pemerintahan daerah antara lain dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah yang di bantu oleh seorang wakil bupati dan pimpinan perangkat daerah;

b. bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang melakukan fungsi pengambilan keputusan kebijakan dan fungsi pelaksanaan pemerintah;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Wakil Bupati untuk membantu pelaksanaan fungsi kebijakan pemerintah khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari;

d. bahwa untuk tata tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi Pemerintahan termaksud tata naskah dinas sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, perlu mengatur pendelegasian tugas dan wewenang bupati kepada wakil bupati dan pejabat perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten morowali utara;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tugas dan wewenang Bupati kepada Wakil Bupati serta pejabat perangkat daerah dalam melaksanakan tugas teknis Pemerintahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI SERTA PEJABAT PERANGKAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Morowali Utara.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Naskah Dinas adalah alat Komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis.
8. Keputusan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perUndang-Undangan yang dibuat dan di keluarkan untuk melaksanakan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan bersifat penetapan.
9. Surat Edaran adalah naskah dinas yang bersifat pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara malaksanakan sesuatu ketentuan yang telah adan dan ditujukan kepada pejabat tertentu.

10. Surat biasa adalah penyampaian`W berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
11. Lembar Disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang di tujukan kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah.
12. Telaahan Staf adalah naskah dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang suatu masalah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

Pasal 2

1. Bupati adalah penyelenggara Pemerintahan menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah dan melakukan fungsi pengambilan keputusan kebijakan dan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
2. Bupati adalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan dibantu oleh Wakil Bupati.

Pasal 3

1. Bupati mempunyai tugas :
 a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk di bahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD,rancangan Perda tentang APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumuntuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang:
 a. mengajukan rancangan perda;
 b. menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
 c. menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah;
 d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
 e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bupati sedang menjalankan masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
4. Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau behalangan semetara wakil bupati melksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
5. Apabila bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil bupati, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari sebagai bupati.
6. Apabila bupati dan wakil bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang bupati oleh wakil bupati dan pelaksanaan tugas sehari-hari bupati oleh sekretaris daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

1. Wakil Bupati mempunyai tugas:
 a. membantu bupati dalam:
 1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 2. mengoordinasikan kegiatan bupati dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 3. memantau dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati;
 b. memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;
 c. melaksanakan tugas dan wewenang bupati apabila bupati menjalani masa tahanan atau halanangan sementara; dan
 d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang di berikan oleh bupati yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil bupati bertanggungjawab kepada bupati.

Pasal 5

Dengan Peraturan ini, Bupati memberi tugas dan wewenang kepada Wakil Bupati untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Wakil Bupati menggunakan fasilitas, dukungan staf dan pelayanan administrasi dari Sekretariat Daerah yang membantu Wakil Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Penyerahan Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Dengan Peraturan ini Bupati menyerahkan tugas dan wewenang kepada Pejabat Perangkat Daerah untuk membantu Bupati menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sebagaimana termuat dalam peraturan ini.

Bagian Kedua

Sekretaris Daerah

Pasal 8

(1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah daerah yang ditetapkan.
(2) Sekretaris daerah berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat dalam rangka pengaturan dan atau koordinasi teknis administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Kepala Dinas dan Kepala Badan

Pasal 9

Pejabat Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas keluar yang ditujukan kepada atasan atau yang setingkat dan atau naskah dinas yang isinya menyangkut masalah-masalah prinsip atau mengandung kebijaksanaan teknis satuan organisasi yang bersangkutan.

BAB V

NASKAH DINAS

Pasal 10

(1) Naskah Dinas diolah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan dan/atau tidak berada ditempat.

BAB VI

JENIS DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

NASKAH DINAS

Pasal 11

Jenis dan kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

(1) Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu waktu kepada Bupati.
(2) Laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pendelegasian kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 22 Juni 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 22 Juni 2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

JAMALUDDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003